


(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2022/06621	(13)	A
(19)	ID				
(51)	I.P.C : E 04B 1/80,E 04B 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202102656	(71)	<b>Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :</b> Universitas Syiah Kuala LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALAPUSAT PENGEMBANGAN HKIJL.TEUKU NYAK ARIEF GEDUNG KANTOR PUSAT ADMINISTRASI SAYAP SELATAN LANTAI 2 KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (23111) Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 April 2021				
(30)	<b>Data Prioritas :</b> (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	<b>Nama Inventor :</b> Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E,ID Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc,ID Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A,ID Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P,ID		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 November 2022	(74)	<b>Nama dan Alamat Konsultan Paten :</b> Universitas Syiah Kuala LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALAPUSAT PENGEMBANGAN HKIJL.TEUKU NYAK ARIEF GEDUNG KANTOR PUSAT ADMINISTRASI SAYAP SELATAN LANTAI 2 KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (23111)		

(54) **Judul**  
**Invensi :** Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah Sebagai Produk Keuangan

(57) **Abstrak :**  
Asuransi Pertanian Syariah dijalankan dengan landasan filosofis sharing of risk antara bertanggung (Petani/Peternak) dengan penanggung (Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah. AOTP memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). AOTS/K, memberikan jaminan risiko perlindungan ternak sapi dan kerbau akibat kematian, kehilangan, dan penyakit. Sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: asuransi risiko dan asuransi risiko dan investasi. Akad yang digunakan dalam perjanjian Asuransi Pertanian Syariah dikelompokkan dalam 3 akad terpisah; yaitu akad dana tabarru' sesama petani/peternak, akad antara petani dan perusahaan asuransi pertanian Syariah untuk pengelolaan dana tabarru', dan akad antara petani/peternak dan perusahaan asuransi pertanian Syariah untuk pengelolaan investasi dana tabarru' dalam rekening terpisah/tersendiri.



## Deskripsi

### **Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah Sebagai Produk Keuangan**

#### **5 Bidang Kebijakan Pangan Invensi**

Invensi ini berhubungan dengan desain model Asuransi Pertanian Syariah untuk perlindungan petani dan peternak di Indonesia. Invensi menawarkan suatu gagasan baru dan original pengelolaan dana tabarru' polis Asuransi Pertanian Syariah dengan landasn filosofis *Sharing of risk* bentuk-bentuk kerugian pada objek usahatani lahan padi dan ternak sapi/kerbau. Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah mengacu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

#### **Latar Belakang Invensi**

Sektor pertanian sering mengalami berbagai risiko usahatani yang mengakibatkan penurunan produktivitas hingga berujung pada kegagalan panen. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2013, telah menetapkan Undang-Undang No. No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan mengakomodir bentuk mitigasi risiko usahatani melalui fasilitas Asuransi Pertanian (pasal 7 ayat 2). Secara implementatif Fasilitas Asuransi Pertanian diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 dalam bentuk mitigasi risiko kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serang organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak

perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya.

Produk Asuransi Pertanian yang sudah berjalan sejak tahun 2015 mengatur tata kelola Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Asuransi Pertanian  
5 merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani dan ternak sehingga keberlangsungan usaha dapat terjamin. AUTP memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu  
10 tumbuhan (OPT). Sementara AUTS/K, memberikan jaminan risiko perlindungan ternak sapi dan kerbau akibat kematian, kehilangan, dan penyakit.

Dalam konteks program asuransi pertanian di Indonesia, kebijakan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Republik  
15 Indonesia (KEP-MENTAN RI) No. 02/Kpts/SR. 230/B/01/2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia KEP-MENTAN RI No. 01/Kpts/SR. 230/B/01/2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Ternak Kerbau dan Sapi. Harga pertanggunganan tanaman  
20 padi yang ditetapkan adalah sebesar Rp.6.000.000,- /ha/MT. Adapun Total premi asuransi tanaman padi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp.144.000,- /ha/MT, sehingga petani hanya perlu membayar secara swadaya sebesar Rp.36.000,-/ha/MT. Penetapan premi dan ganti rugi  
25 dihitung secara proporsional, sesuai dengan luas lahan yang diasuransikan. Sementara untuk fasilitas asuransi ternak kerbau/sapi, premi asuransi sebesar Rp. 200.000,- /ekor/tahun. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 160.000,- /ekor/tahun dan sisanya peternak membayar secara swadaya  
30 sebesar Rp. 40.000,-/ekor/tahun.

Hingga saat ini, implementasi Asuransi Pertanian masih

dijalankan secara konvensional. Terdapat beberapa permasalahan dilapangan seperti moral hazard petani dan pengelola Asuransi Pertanian, edukasi dan sosialisasi kepada petani yang belum merata, kemauan petani membayar premi swadaya 20% masih rendah, partisipasi petani di wilayah yang endemis kurang diminat, Petugas asuransi masih terbatas, terutama terkait kecepatan penanganan masalah asuransi di lapangan, Peralihan risiko usaha tani pada program bantuan pemerintah, dan Terkait halal dan haram AUDP menurut keyakinan agama (Islam) para petani.

10 Konsep asuransi syariah sangatlah kuat landansannya di dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam pandangan syari'ah, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko (*sharing of risk*) di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko lainnya. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut. Dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta 15 menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta (Amrin, 2011).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah 25 (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Jadi, prinsip dasar dalam asuransi syariah bukanlah memindahkan resiko 30 (*transfer of risk*) sebagaimana yang dipraktekkan dalam

asuransi konvensional, akan tetapi saling menanggung resiko (sharing of risk) sesama peserta asuransi.

Sejauh ini pelaksanaan Asuransi Pertanian secara konvensional dilakukan dengan pola *indemnity based* atau ganti rugi. Model kontrak yang didasari pada konsep *indemnity based* ini dapat memberikan peluang terjadinya moral hazard pada tahap kontrak asuransi pertanian. Moral Hazard yang terjadi bisa dalam bentuk menggagalkan secara sengaja sebagian atau keseluruhan lahan yang mengalami kerusakan untuk memperoleh nilai ganti rugi. Prosedur pengajuan klaim dalam kontrak Asuransi Pertanian yang membutuhkan persentase kerusakan 75% dapat merugikan perusahaan asuransi jika tidak adanya pengawasan yang optimal.

Gagasan yang diajukan dalam invensi ini adalah perubahan dan pengembangan dari sistem Asuransi Pertanian Konvensional kedalam bentuk Syariah. perubahan yang diajukan secara mendasar ialah landasan filosofis pengelolaan Asuransi Pertanian dari *transfer of risk* menjadi *sharing of risk*. Model Asuransi Pertanian Syariah diajukan ialah dengan model berbagi risiko dan investasi kedalam dana tabarru' petani.

### **Ringkasan Invensi**

Sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk pola yaitu: asuransi risiko dan asuransi risiko dan investasi.

**Pertama**, Asuransi berbasis risiko. Pola asuransi berbasis risiko merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pada bidang pertanian yang murni menggunakan akad tabarru' (*contract for mutual financial aid*), di mana kontribusi premi hanya dikhususkan untuk kepentingan sosial kelompok tani/ternak yang terkena musibah atau kerugian pada lahan dan

ternak. Akad tabarru' merupakan akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain. Semua premi diperuntukkan untuk kumpulan dana hibah bagi sesama petani, yang akan digunakan jika diantara para petani mengalami kerugian atau gagal panen. Skema pengelolaan asuransi risiko yang diajukan tertera pada (Gambar 1).

**Kedua,** Asuransi Pertanian Risiko dan Investasi. Asuransi pertanian berbasis Risiko dan Investasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pertanian yang terdiri dari dana tabarru' (*mutual financial aid funds*) dan dana investasi. Pola pengelolaan asuransi Risiko dan Investasi, kontribusi premi akan dimasukkan rekening tabarru' dan rekening investasi (*saving account*) sebagaimana pada (Gambar 2).

15

### **Uraian Lengkap Invensi**

Suatu Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah Sebagai Produk Keuangan dijalankan dengan 2 tahapan proses akad yang model akad:

- 20 1. Akad Tabarru' Antara Sesama Peserta: Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari sesama peserta Asuransi Pertanian (petani/peternak) untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat komersil. Kumpulan dana hibah tersebut disatukan kedalam satu rekening yang dinamakan Dana Tabarru' Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dalam bentuk risk-sharing based (ta'awuni) (Gambar 3);
- 25 2. Akad Tijarah Peserta dengan Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah: Akad Antara Kumpulan petani/peternak Peserta Asuransi Pertanian Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kumpulan dana tabarru' untuk
- 30

mitigasi risiko kegagalan usahatani dan usahaternak (gambar 4). Akad tijari ini bersifat komersial, sehingga atas dasar pengelolaan tersebut, Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan ujarah. Akad tijarah yang digunakan untuk mengelola investasi dana tabarru' dijalankan dengan 3 turunan akad, yaitu:

- a. Akad Wakalah bil Ujah merupakan Pelimpahan kekuasaan oleh petani/peternak peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk pengambilan manfaat peserta dalam mitigasi risiko usahatani dan ternak. Pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi untuk mengelola dana Peserta dengan pemberian ujah (fee). Dalam Akad ini yang menjadi objek pengelolaan adalah kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan risiko, pemasaran dan investasi;
- b. Akad Mudharabah adalah Bentuk kerja sama antara petani/peternak dan sebagai pemilik modal (shahibul amal) untuk mempercayakan sejumlah modal kepada perusahaan pengelola Asuransi Pertanian Syariah (mudharib) dalam suatu perjanjian investasi dengan rekening yang terpisah/tersendiri;
- c. Akad Musyarakah adalah Bentuk kerja sama antara petani/peternak dan Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah untuk bersyariat dalam mengelolaa dana premi Asuransi Pertanian Syariah daam suatu perjanjian investasi dengan rekening yang terpisah/tersendiri.

Adapun kontribusi premi asuransi risiko dan Investasi yang terdiri dari dana tabarru' dan dana investasi, pola sumber dananya juga dapat dibagi pada dua model: (1) Model

Pertama, sumber premi tabarru' dari pemerintah dan investasi dari petani. Dana tabarru' 80% dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan dana investasi 20% dari Petani. (2) Model Kedua, sumber premi tabarru' adalah sharing antara pemerintah dengan petani dengan bentuk sumber premi tabarru' (mutual financial aid premi) dari Pemerintah 80% dan Petani 20%, ditambah petani memberikan lagi biaya tambahan sebesar 20% sebagai dana investasi untuk dirinya di masa yang akan datang dalam bentuk saving account. Oleh karenanya, jumlah total persentase dana yang dikumpulkan adalah sebesar 120 %.

Dana tabarru (mutual financial aid funds)' dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan untuk digunakan ketika terjadi musibah. Dana tersebut digunakan sebagai hibah bersama sesama petani untuk dimanfaatkan (dibayar kepada petani) ketika gagal panen. Hasil investasi dari dana tabarru' bisa dibagi antara perusahaan dengan petani sesuai dengan kesepakatan di awal apabila terdapat surplus underwriting. Perusahaan bisa mendapat keuntungan dengan pola pembiayaan bagi hasil secara *mudharabah* dan *mudharabah wal musytarakah*

Adapun hasil investasi dari dana investor dalam rekening investasi antara perusahaan dengan petani menggunakan pola *wakalah bil ujah (agency fees)*. Dimana perusahaan bisa mendapatkan fee jasa dari pengelolaan investasi dana investor, yang diambil dari keuntungan yang diserahkan kepada investor sesuai dengan kesepakatan.

Asuransi Pertanian Syariah memberikan ruang adanya keterbukaan informasi dan pilihan jika adanya surplus underwriting dari pengelolaan dana tabarru' petani dan peternak. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah menetapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan jika terjadi surplus underwriting dari dana

tabarru' yang terkumpul, yaitu: (1) Hasil dari surplus underwriting tersebut seluruhnya diperuntukkan sebagai dana cadangan dalam rekening tabarru' (mutual financial aid account. (2) Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan 5 dibagikan kepada sebagian anggota/peserta asuransi yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko. (3) Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada sebagian perusahaan asuransi dan anggota/peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh anggota.

10 Pilihan-pilihan alternative ini perlu disetujui oleh peserta asuransi dan dituangkan dalam akad Surplus Underwriting merupakan selisih lebih total dana kontribusi peserta yang telah terkumpulkan di dalam dana tabarru' ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran 15 santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu

Terkait dengan pola asuransi pertanian syariah (risiko), pengelolaan surplus underwriting menggunakan alternatif pilihan ketiga, di mana dana surplus sebanyak 20% dapat 20 disimpan sebagian sebagai dana cadangan, 50% dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi, serta sisanya 30% dapat dibagikan kepada peserta, penetapan presentase ini Berdasarkan kesepakatan bersama antara peserta dan pengelola asuransi. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan underwriting atau selisih kurang atas 25 dana tabarru', maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman). Untuk mengembalikan dana qardh dapat dilakukan dengan menyisihkan dana tabarru'

Perusahaan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil 30 investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad mudarabah musytarakah, atau bisa juga mendapatkan *ujrah (fee)*

berdasarkan akad *wakalah bil ujah (contract with agency fees)*. Akad *wakalah bil ujah* merupakan akad untuk pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lainnya sebagai pihak yang diwakilkan (pihak kedua). Pihak kedua selaku pihak perwakilan dari pihak pertama hanya boleh melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah diamanahkan pihak pertama dan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dilakukan. Sehingga ketika pihak kedua telah melaksanakan sesuai dengan perintah dari pihak pertama maka seluruh risiki dan tanggung jawan atas pelaksanaan perintah tersebut dibebankan kepada pihak pertama selaku pemberi kuasa. Pada pengelolaan dana tabarru' dengan akad bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) pihak pertama yang meberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai *mudharib* (pihak yang dipercaya) untuk mengelola investasi dana tabarru' peserta sesuai kuasa atau wewenang. Sebagai imbalannya perusahaan akan diberikan bagi hasil (*nisbah*) yang jumlahnya telah disepakati bersama sebelumnya, misalnya 80% kembali ke rekening investasi dan 20% menjadi keuntungan perusahaan.

Adapun pengelolaan dana tabarru' yang menggunakan akad *wakalah bil ujah (wakalah fees atau agency fees)* yaitu dengan memberikan kuasa kepada perusahaan selaku pihak kedua untuk mengelola dana tabarru' (*mutual financial aid*) dan/atau dana investasi yang terkumpulkan dari peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Menurut fatwa (*religious decree*) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah, *akad wakalah (agency contract)* bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga semua risiko kerugian investasi tidak menjadi tanggungan (*yad dhaman*) pihak yang diwakilkan, kecuali risiko kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang diwakilkan. Perusahaan asuransi sebagai

wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

Secara implementatif, tata kelola Asuransi Pertanian Syariah, dapat dibagi dalam Skema Model Asuransi Usaha Tani Padi (gambar 3) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (gambar 4). Secara spesifik tata kelola AOTP dan AUTS/K yang ditawarkan dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 1. Tata Kelola Asuransi Pertanian Syariah Subsidi Pemerintah Pusat dan/atas Pemerintah Daerah

Uraian	AOTP	AUTS/K
Mata Uang	Rupiah	Rupiah
Sifat Bantuan premi	Hibah	Hibah
Premi	Rp. 180.000,-/Ha/MT Opsi A: 80% Pusat/APBN 20% Daerah/APBD Opsi B: 80% Pusat/APBN 20% Petani	Rp. 200.000,-/Ekor/Tahun Opsi A: 80% Pusat/APBN 20% Daerah/APBD Opsi B: 80% Pusat/APBN 20% Peternak
Kriteria Peserta	Petani/Kel. Tani dengan luas lahan maksimal 2 hektar/pendaftaran Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap sawah paling luas 2 Hektar/pendaftaran Wilayah sentra produksi padi Lokasi terletak daam 1 hamparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atas pembiakan</li> <li>• Sapi/Kerbau betina minimal berumur 1 tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat.</li> <li>• Sapi/Kerbau yang didaftarkan peserta maksimum 15</li> </ul>

		ekor/peternak
Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran melalui Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP)</li> <li>• Kelompok tani dapat didampingi oleh Petugas Penyuluh Pertanian</li> <li>• KTP &amp; KK</li> <li>• Keterangan bukti lahan yang digarap.</li> <li>• Jika pemilik lahan sekaligus sebagai penggarap lahan, maka polis asuransinya tetap 1 sesuai nama yang mendaftar dalam program AOTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran melalui Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP)</li> <li>• Kelompok Ternak dapat didampingi oleh Petugas Penyuhhan/Dokter Hewan</li> <li>• KTP &amp; KK</li> <li>• Bukti kepemilikan ternak sapi dan kerbau</li> <li>• Surat Keterangan Kesehatan Hewan</li> <li>• Jika pemilik ternak sekaligus sebagai pemelihara, maka polis asuransinya tetap 1 sesuai nama yang mendaftar dalam program AUTS/K</li> </ul>
Dana Tabarru'	1 Polis Dana Tabarru' AOTP atas nama yang mendaftar (penggarap/pemilik lahan)	1 Polis Dana Tabarru' AUTS/K atas nama pemilik ternak yang mendaftarkan
Masa Perlindungan	1 Musim Tanam/4 bulan	1 tahun/12 bulan
Risiko	Banjir, kekeringan dan serangan OPT	Sakit, kecelakaan, mati beranak, kecurian
Syarat	Sawah irigasi, sentra produksi padi, dan dalam satu hamparan	Sapi/Kerbau betina sehat, umur 1 tahun dan masih produktif, paling banyak 10 ekor per peternak
Ganti Rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).</li> <li>• Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar (teknologi tabela).</li> <li>• Intensitas kerusakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi kematian ternak dalam jangka waktu perlindungan</li> <li>• Potong paksa pada hewan yang sakit dapat dilakukan jika ada surat dari dokter hewan yang</li> </ul>

	<p>mencapai <math>\geq 75\%</math> dan luas kerusakan mencapai <math>\geq 75\%</math> pada setiap luas petak alami.</p>	<p>berwenang/pemerintah dengan besaran ganti rugi 50% dari harga pertanggungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika sapi/kerbau hilang maka penggantian klaim sebesar 30% harga pertanggungan dengan bukti surat kehilangan dari pihak berwenang</li> </ul>
<p>Ketentuan Klaim Asuransi Pertanian Syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani/Kel.Tani menyampaikan pemberitahuan kepada petugas penyuluh lapangan</li> <li>• Mengajukan klaim Asuransi Pertanian Syariah selambat-lambatnya 6 hari kerja melalui aplikasi SIAP</li> <li>• Bukti foto kerusakan berdasarkan titik koordinat lahan</li> <li>• Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan lahan</li> <li>• Masa pelaksanaan ganti rugi selama 14 hari kerja sejak Dischange Form diterbitkan pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternak/Kel.Ternak menyampaikan pemberitahuan kepada Dokter hewan yang berwenang</li> <li>• Mengajukan klaim Asuransi Pertanian Syariah selambat-lambatnya 7 hari kerja melalui aplikasi SIAP</li> <li>• Bukti foto kematian ternak</li> <li>• Dokumen pendukung seperti bukti pemeriksaan hewan/visum dan surat kehilangan dari pihak berwenang</li> <li>• Berita acara hasil pemeriksaan sapi/kerbau untuk kematian dan penyakit</li> </ul>

	aplikasi SIAP	dan surat kehilangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa pelaksanaan ganti rugi selama 14 hari kerja sejak Discharge Form diterbitkan pada aplikasi SIAP</li> </ul>
Nilai Pertanggungunan	Rp. 6.000.000-/Ha/MT. Harta pertanggungunan menjadi dasar perhitungan premi secara proporsional dan batas maksimum ganti rugi	Rp. 10.000.000/ekor/tahun. Harta pertanggungunan menjadi dasar perhitungan premi secara proporsional dan batas maksimum ganti rugi
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Kerugian berdasarkan tingkat kerusakan.</li> <li>• Uang Pertanggungunan akan dibayarkan apabila terjadi risiko gagal panen pada lahan produksi sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Kerugian berdasarkan tingkat kerusakan</li> <li>• Uang Pertanggungunan akan dibayarkan apabila terjadi risiko penyakit, kematian, dan kehilangan ternak sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis.</li> </ul>
Manfaat Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Alokasi dan Distribusi Surplus Underwriting.</li> <li>• Apabila terjadi Surplus Underwriting, maka penanggung dan tertanggung sepakat untuk mengalokasikan Surplus Underwriting sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 50 % untuk Kumpulan Dana Tabarru'</li> <li>2) 20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria</li> <li>3) 30 % untuk Perusahaan sebagai operator.</li> </ol> </li> <li>• Surplus Underwriting akan didistribusikan kepada Peserta paling lambat 90 hari kalender setelah</li> </ul>	

	<p>perhitungan selesai dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembagian dari hasil Surplus Underwriting hanya diberikan kepada Peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Peserta tidak pernah mengajukan klaim pada tahun perhitungan surplus/defisit underwriting.</li><li>2) Tidak sedang mengajukan klaim pada tanggal perhitungan surplus/defisit underwriting.</li><li>3) Polis tidak dibatalkan pada masa (periode) pertanggungan</li><li>4) Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir</li></ol></li></ul> <p>1) Apabila jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan kepada setiap Peserta lebih kecil dari dana Premi,- maka Surplus Underwriting tersebut dimasukkan kedalam kumpulan Dana Tabarru' atau diberikan dalam bentuk subsidi lainya untuk para peserta.</p>
--	---

## Klaim

1. Suatu Metode (Model) Asuransi Pertanian syariah sebagai Produk Keuangan dijalankan dengan prinsip Ta'min, Takaful, Tadhamun untuk saling melindungi dan tolong menolong antara tertanggung dan penanggung dalam bentuk pengelolaan dana tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
2. Suatu Metode (Model) Asuransi Pertanian syariah sebagai Produk Keuangan sebagaimana klaim 1, dilakukan oleh Objek Tertanggung yaitu petani/kelompok tani (dalam bentuk lahan usahatani padi) dan peternak/kelompok ternak (dalam bentuk usahaternak sapi/kerbau), sementara subjek Penanggung yaitu perusahaan/lembaga perasuransian Syariah;
3. Suatu proses untuk menjalankan Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah sebagai Produk Keuangan melalui Akad yang dibagi dalam 2 bentuk model akad:
  - a. Akad Tabarru' antara sesama peserta adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari sesama peserta Asuransi Pertanian (petani/peternak) untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat komersil, kumpulan dana hibah tersebut disatukan kedalam satu rekening yang dinamakan Dana Tabarru' Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dalam bentuk *risk-sharing based (ta'awuni)*, Dana Tabarru' berfungsi untuk membayar klaim manfaat Asuransi Pertanian Syariah;
  - b. Akad Tijarah Peserta dengan perusahaan/lembaga perasuransian Syariah adalah Akad antara kumpulan petani/peternak peserta Asuransi Pertanian Syariah

dengan perusahaan/lembaga perasuransian Syariah untuk mengelola kumpulan dana tabarru' untuk mitigasi risiko dan kegiatan investasi yang bersifat komersil, dengan 3 turunan akad tjari yang terpisah:

- 5                   - Akad Wakalah bil Ujrah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh petani/peternak peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk pengambilan manfaat peserta dalam mitigasi risiko usahatani dan ternak, Pemberian kuasa dari Peserta kepada
- 10                   Perusahaan Asuransi untuk mengelola dana Peserta dengan pemberian ujarah (fee) berdasarkan kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan risiko, pemasaran dan investasi;
- 15                   - Akad Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara petani/peternak sebagai pemilik modal (shahibul amal) untuk mempercayakan sejumlah modal kepada perusahaan/lembaga perasuransi Syariah (mudharib) dalam suatu perjanjian investasi dengan rekening
- 20                   yang terpisah/tersendiri;
- Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara petani/peternak dan Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah untuk bersyariat dalam mengelola dana premi Asuransi Pertanian Syariah dalam bentuk
- 25                   perjanjian investasi pertanian dengan rekening yang terpisah/tersendiri;
4. Suatu proses untuk menjalankan Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah sebagai Produk Keuangan sebagaimana klaim 3, apabila hasil Investasi dana tabarru' antara
- 30                   petani/peternak dengan perusahaan/lembaga perasuransi Syariah mendapatkan Surplus Underwriting atau keuntungan,

maka proporsi pembagaian antara petani/peternak dan perusahaan asuransi dapat disepakati sebagai berikut:

- a. 50 % untuk Kumpulan Dana Tabarru' periode berikutnya;
- b. 20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria tidak ada klaim;
- c. 30 % untuk Perusahaan sebagai operator.

5

10

15

20

25

30

## Abstrak

### **Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah Sebagai Produk Keuangan**


5

Asuransi Pertanian Syariah dijalankan dengan landasan filosofis sharing of risk antara tertanggung (Petani/Peternak) dengan penanggung (Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah. AOTP memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). AOTS/K, memberikan jaminan risiko perlindungan ternak sapi dan kerbau akibat kematian, kehilangan, dan penyakit.


Sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: asuransi risiko dan asuransi risiko dan investasi.

Akad yang digunakan dalam perjanjian Asuransi Pertanian Syariah dikelompokkan dalam 3 akad terpisah; yaitu akad dana tabarru' sesama petani/peternak, akad antara petani dan perusahaan asuransi pertanian Syariah untuk pengelolaan dana tabarru', dan akad antara petani/peternak dan perusahaan asuransi pertanian Syariah untuk pengelolaan investasi dana tabarru' dalam rekening terpisah/tersendiri.







Gambar 3. Skema Model Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Syariah




Gambar 4. Skema Model Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Syariah



Gambar 5. Akad Tabarru' Sesama Petani/Peternak Peserta Asuransi Pertanian Syariah



Gambar 6. Akad Tijarah Petani/Peternak Peserta Asuransi Pertanian Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah



Gambar 7. Akad Investasi Petani/Peternak Peserta Asuransi Pertanian Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah

## Klaim

1. Suatu Metode (Model) Asuransi Pertanian syariah sebagai Produk Keuangan dijalankan dengan prinsip Ta'min, Takaful, Tadhamun untuk saling melindungi dan tolong menolong antara tertanggung dan penanggung dalam bentuk pengelolaan dana tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
2. Suatu Metode (Model) Asuransi Pertanian syariah sebagai Produk Keuangan sebagaimana klaim 1, dilakukan oleh Objek Tertanggung yaitu petani/kelompok tani (dalam bentuk lahan usahatani padi) dan peternak/kelompok ternak (dalam bentuk usahaternak sapi/kerbau), sementara subjek Penanggung yaitu perusahaan/lembaga perasuransian Syariah;
3. Suatu proses untuk menjalankan Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah sebagai Produk Keuangan melalui Akad yang dibagi dalam 2 bentuk model akad:
  - a. Akad Tabarru' antara sesama peserta adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari sesama peserta Asuransi Pertanian (petani/peternak) untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat komersil, kumpulan dana hibah tersebut disatukan kedalam satu rekening yang dinamakan Dana Tabarru' Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dalam bentuk *risk-sharing based (ta'awuni)*, Dana Tabarru' berfungsi untuk membayar klaim manfaat Asuransi Pertanian Syariah;
  - b. Akad Tijarah Peserta dengan perusahaan/lembaga perasuransian Syariah adalah Akad antara kumpulan petani/peternak peserta Asuransi Pertanian Syariah

dengan perusahaan/lembaga perasuransian Syariah untuk mengelola kumpulan dana tabarru' untuk mitigasi risiko dan kegiatan investasi yang bersifat komersil, dengan 3 turunan akad tjari yang terpisah:

- 5           - Akad Wakalah bil Ujrah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh petani/peternak peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk pengambilan manfaat peserta dalam mitigasi risiko usahatani dan ternak, Pemberian kuasa dari Peserta kepada
- 10           Perusahaan Asuransi untuk mengelola dana Peserta dengan pemberian ujarah (fee) berdasarkan kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan risiko, pemasaran dan investasi;
- 15           - Akad Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara petani/peternak sebagai pemilik modal (shahibul amal) untuk mempercayakan sejumlah modal kepada perusahaan/lembaga perasuransi Syariah (mudharib) dalam suatu perjanjian investasi dengan rekening
- 20           yang terpisah/tersendiri;
- Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara petani/peternak dan Perusahaan Asuransi Pertanian Syariah untuk bersyariat dalam mengelola dana premi Asuransi Pertanian Syariah dalam bentuk
- 25           perjanjian investasi pertanian dengan rekening yang terpisah/tersendiri;
4. Suatu proses untuk menjalankan Metode (Model) Asuransi Pertanian Syariah sebagai Produk Keuangan sebagaimana klaim 3, apabila hasil Investasi dana tabarru' antara
- 30           petani/peternak dengan perusahaan/lembaga perasuransi Syariah mendapatkan Surplus Underwriting atau keuntungan,

maka proporsi pembagaian antara petani/peternak dan perusahaan asuransi dapat disepakati sebagai berikut:

- a. 50 % untuk Kumpulan Dana Tabarru' periode berikutnya;
- b. 20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria tidak ada klaim;
- c. 30 % untuk Perusahaan sebagai operator.